

Analisis Bagi Hasil (*Mukhabarah*) Antara Petani Penggarap dan Pemilik Lahan pada Pertanian Jagung di Desa Bullisu Kabupaten Pinrang

Aini Yasih Darwin

STAI DDI Pinrang

Email: ainiyasihD@gmail.com

Mardia

STAI DDI Pinrang

Email: mardiasaidridwan@gmail.com

Desy Arum Sunarta

STAI DDI Pinrang

Email: desyarundas@gmail.com

Korespondensi penulis: penulis.pertama@email.com

Abstract. *Mukhabarah is a form of cooperation in agriculture, which is a form of cooperation between sharecroppers and landowners, where the land owner gives his land to the manager or sharecropper to be managed or planted and maintained based on an agreement (contract) in exchange for a certain part (percentage) of the land. yields. Mukhabarah also occurred in Bulisu Village, Pinrang Regency, where the community was more familiar with the term profit sharing. The profit-sharing collaboration that takes place in Bulisu Village, Pinrang Regency is generally a contract only orally based on trust without presenting witnesses, and the contract period is not clearly defined.*

The purpose of this research is to find out what the profit sharing system in Bulisu Village looks like and whether it is in accordance with the profit sharing system (mukhabarah). This study uses qualitative research with a perspective approach to data collection through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the cooperation system that occurs is a profit-sharing system. The implementation of the profit-sharing system in Bulisu Village is a mukhabarah contract in Islamic economics, but there are some things that are not quite right, namely the contract period that is not clearly defined, so that the practice is not fully in accordance with the Islamic concept. determined.

Keywords: *Profit Sharing, Mukhabarah.*

Abstrak. *Mukhabarah adalah salah satu bentuk kerjasama di bidang pertanian, yaitu suatu bentuk kerjasama antara petani penggarap dan pemilik lahan, dimana pemilik lahan memberikan tanahnya kepada pengelola atau petani penggarap untuk dikelola atau ditanami serta dipelihara berdasarkan kesepakatan (kontrak) dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Mukhabarah juga terjadi di Desa Bulisu Kabupaten Pinrang, dimana masyarakat lebih mengenal istilah bagi hasil. Kerjasama bagi hasil yang berlangsung di Desa Bulisu Kabupaten Pinrang umumnya merupakan akad hanya secara lisan berdasarkan kepercayaan tanpa menghadirkan saksi, dan jangka waktu akadnya tidak ditetapkan secara jelas.*

Received Februari 3, 2023; Revised Maret 21, 2023; Maret 22, 2023

*Corresponding author, e-mail address

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa bentuk sistem bagi hasil masyarakat pada Desa Bulisu dan apakah sesuai dengan sistem bagi hasil (*mukhabarah*). Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan perspektif pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan yang terjadi adalah sistem kerjasama yaitu sistem bagi hasil. Penerapan sistem bagi hasil Desa Bulisu merupakan akad mukhabarah dalam ekonomi Islam, namun ada beberapa hal yang kurang tepat yaitu jangka waktu akad yang tidak ditetapkan secara jelas, sehingga praktiknya tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam. Ditentukan.

Kata kunci: Bagi Hasil, *Mukhabarah*.

LATAR BELAKANG

Kegiatan yang dilakukan memiliki kaitan dengan aktivitas *muamalah*. *Muamalah* yang dimaksud adalah aktivitas atau kegiatan antara sesama manusia dalam pemenuhan kebutuhan kesehariannya. (Mulyani et al., 2020) Kegiatan perekonomian suatu masyarakat tidak lepas dari kondisi daerah tinggalnya. Pada umumnya di daerah pedesaan, lebih mengandalkan hidupnya dari hasil pertanian, Penduduk pedesaan yang bergerak di bidang pertanian. (Malik et al., 2018)

Terdapat beberapa jenis bagi hasil yang diterapkan pada pertanian guna menerapkan nilai keadilan yaitu *muzarah*, *mukhabarah* serta *musaqah*. (Nawawi, 2012) Pada umumnya mata pencaharian masyarakat dari hasil pertanian, seperti Desa Bulisu. Letaknya berada pada perkebunan, persawahan dan bercocok tanam. Kegiatan bercocok tanam menjadi mata pencaharian warga yang dimana terdapat warga yang berperan sebagai pemilik lahan serta penggarap lahan. (Pramono et al., 2019) Penggarap lahan biasanya mengelola lahan milik orang lain, yang salah satunya merupakan lahan pertanian jagung.

Bentuk kerjasama antara penggarap dengan pemilik lahan dikarenakan ada beberapa hal yaitu: (1) tidak adanya kemampuan untuk mengelola lahan; (2) usia pemilik lahan yang menyebabkan tidak mampu untuk mengelola; (3) terdapat banyak lahan sehingga sulit untuk mengelola secara bersamaan; (4) Pemilik lahan tidak memiliki waktu untuk mengelola karena sudah memiliki pekerjaan lain. (Wahyu, 2019) Alasan-alasan tersebutlah yang menyebabkan adanya bentuk kerjasama antara pemilik lahan dengan pihak yang mampu mengelolanya. Selain itu, agar lahan yang dimiliki jadi lebih produktif dibandingkan tidak menghasilkan apa-apa. (Habibie, 2019)

Pengarapan lahan merupakan salah satu bentuk kerjasama yang terdapat dimasyarakat.(Mamlukah & Wahyuningtyas, 2020) Terdapat 2 metode yang dilakukan: (1) pemilik tanah sendiri mengusahakan dengan menggunakan dana dan tenaga sendiri. atau (2) menyewakan tanah pada pihak lain agar mengelola lahan dan melakukan bagi hasil yang didasarkan pada akad yang telah disepakati sebelumnya. Salah satu bentuk akad yang bisa digunakan yaitu *mukhabarah*.(Suhendi, 2002)

Dari beberapa keterangan-keterangan dari sistem bagi hasil *mukhabarah* antara pemilik dengan pengarap pada Desa Bulisu Kabupaten Pinrang, maka penulis menganggap bahwa judul ini penting.

Pertama, masih adanya bentuk kerjasama yang tidak sesuai dengan syariah. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kekurang pahaman mengenai bentuk bagi hasil.(Sunarta, 2023c) Selain itu, mereka masih belum memahami bahwa ada banyak jenis kerjasama dalam Islam yang akan lebih membantu dan berprinsip tolong-menolong berdasarkan syariat. Kedua, Karena hasilnya didistribusikan secara regional, terkadang ada masalah satu sama lain, membuat kontrak lebih memberatkan satu pihak. Juga, sistem bagi hasil tidak mencontoh peraturan yang diterapkan dalam syariat. Biasanya ketika ada kerugian hanya ditanggung petani atau tidak menjelaskan secara jelas mengenai jangka waktu kontrak mereka. Ketiga, penulis memilih desa Bulisu, kecamatan Batulapa sebagai lokasi meneliti dikarenakan pada desa ini dimana mayoritas penduduknya berprofesi dalam sektor pertanian, salah satunya pertanian jagung. Sehingga peneliti tertarik untuk menegetahui apakah masyarakat pada desa bulisu menggunakan sistem bagi hasil mukhabarah yang terkait dengan nilai-nilai keadilan dalam penerapannya atau sebaliknya.

KAJIAN TEORITIS

Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama, Nifti Hidayati, Renny Oktafia, 2020. Skripsi yang berjudul “Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteran Petani di desa Madura kecamatan Maduran Kabupaten Lomongan”, Disimpulkan bahwa pelaksanaan kesepakatan bagi hasil di bidang pertanian yang dilakukan oleh petani desa Maduran dilakukan secara lisan tanpa ada surat tertulis. Kerja sama ini tidak memiliki batas waktu dan dana serta biaya ditanggung bersama, dengan sepertiga dari dana dan

biaya ditanggung oleh petani di lapangan. Pembagian hasil panen akan berupa beras dan uang jika landasan adalah 1/2 pemilik dan 1/2 petani dan 1/3 landasan adalah 1/3 pemilik dan 2/3 petani. meningkatkan. Hasil panen dijual oleh petani dan dibagikan langsung kepada pemiliknya secara cuma-cuma. Jika terjadi kerugian, maka dibagi dan petani menanggung sepertiga saja, mereka percaya bahwa kerja sama ini adil dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan hasil panen tidak pernah ada konflik atau perselisihan dalam pembagian. barang. Implementasi ini sesuai dengan rukun dan syarat Muzara'ah dan Mukhabarah dan berarti bahwa dalam Islam hukum dapat ditegakkan. Karena sistem paron dibagi berdasarkan modal dan biaya, batas waktunya tidak diketahui dengan jelas, dan alokasi modal dan biaya untuk sistem paronsama sekali tidak sesuai dengan kontrak *muzara'ah* dan *mukhabarah*. (Hidayati & Oktafia, 2020)

Penelitian kedua, Subandi, Isma Swadjaja. 2018, Tesis yang berjudul "Kerja sama sistem bagi hasil dalam pengelolaan buah naga". Perjanjian kerjasama yang tidak melakukan pencatatan sebelumnya dapat menimbulkan permasalahan. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengikat sehingga tidak menutupi kemungkinan akan terjadi kecurangan pada salah satu pihak. (Swadjaja, 2018)

Penelitian ketiga, Desi Suryani Siregar yang berjudul "Implementasi Bagi Hasil Mukhabarah Di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Fikih Muamalah". Disimpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh desa perupuk jae kecamatan padang merupakan implementasi dari akad *mukhabarah*. Kontrak ditulis dalam warna hitam dan putih dan lisan. Keuntungan yang dihasilkan ditentukan oleh pemilik ladang dan dibagi rata antara pemilik ladang dan petani penggarap. beban di ladang daripada hasil yang diperoleh saat panen. Semua biaya bibit, tenaga kerja dan perawatan hingga panen menjadi tanggungan penggarap. Alasan masyarakat Desa Palupuk Je Kecamatan Padang Borak Julu Provinsi Padang Lawas Utara menerapkan sistem bagi hasil *Mukhabarah* dengan sistem bagi hasil tetap absolut adalah karena bagi hasil *mukhabarah* dengan bagi hasil pemilik tanah masih bersifat turun-temurun. Faktor ekonomi, keahlian, ketidakmampuan pemilik untuk mengelola, pihak penggarap tidak memiliki lahan. (Siregar, 2019)

Tinjauan Teoritis

1. Akad

Akad merupakan kaitan antara *ijab* serta *qabul* yang memiliki kesesuaian dengan syariat Islam. Selain itu, akad memiliki pengaruh pada objek yang diadakan yaitu adanya perpindahan kepemilikan. (Shiddieqy, 2009) Secara istilah akad diartikan sebagai hubungan yang memiliki kaitan antara *ijab* serta *qabul* yang telah sesuai dengan syariat dan memiliki implikasi pada hukum tertentu. (Djuwaini, 2020) Dalam suatu akad terdapat indikator yang diatur baik dalam *ijab* maupun *qabul* maupun adat kebiasaan yang telah melekat dimasyarakat. (Ghazaly, 2010)

2. Bagi Hasil (*Mukhabarah*)

Sebuah kesepakatan diantara para pihak mengenai kerjasama yang ada dan bagi hasilnya. Sehingga melalui kerjasama tersebut terdapat beberapa hal yang dilakukan berdasarkan pada kesepakatan antara keduanya. (Wijayanto et al., 2021)

Bentuk kesepakatan bahwa penyediaan lahan oleh pemilik dan penyediaan bahan serta pengelolaan ditanggung oleh pengarap. Secara umum, bentuk kerjasama bagi hasil ini dilakukan pada pertanian seperti beras, kacang tanah dan jagung.

Secara istilah *mukhabarah* diartikan sebagai bentuk kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian yang dimana terdapat pemilik dan pengarap lahan. Pada kerjasama *mukhabarah* pemilik lahan memberikan lahan untuk dikelola dan terdapat perjanjian mengenai pemberian atau pembagian hasil yang didasarkan pada kesepakatan/akad antara keduanya. (Ghazaly, 2010)

Terdapat beberapa persyaratan mengenai pembagian dari hasil akan *mukhabarah*. Apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi maka akad tersebut menjadi tidak sah. Adapun persyaratan yaitu:

- (1) Akad telah menjelaskan secara pasti mengenai hasil panen. Hal ini dikarenakan upah yang diberikan berasal dari hasil panen. Apabila tidak diketahui mengenai hasil panen maka akan membuat akad menjadi tidak sah.
- (2) Hasil panen merupakan milik bersama tidak bersifat khusus pada satu pihak.
- (3) Pada penentuan hasil harus diatur takarannya panen harus ditentukan takarannya yang berdasarkan pada kesepakatan. Dikhawatirkan kadar pembagian yang belum diputuskan akan menimbulkan perselisihan.

- (4) Apabila bagi hasil telah ditentukan harus berdasarkan pada jumlah keseluruhan dari hasil yang didapatkan.(Az-Zuhaili, 2011)

3. Pertanian Jagung

Jagung adalah jenis tumbuhan yang memiliki nilai ekonomis serta berpeluang dikembangkan. Hal ini karena tanaman ini dijadikan sebagai sumber karbohidrat, protein serta menjadi sumber pakan.(Wahyudin et al., 2016) Waktu Panen Jagung idealnya antara umur 65 hari sampai dengan umur 75 hari, dimulai dari penanaman hingga perawatannya. Cara pemanenannya adalah dengan memutar tongkol jagung hingga terlepas dari batang atau tangkai.

Produksi tanaman jagung dipengaruhi oleh lahan, benih pupuk yang digunakan serta tenaga kerjanya. Apabila telah didapatkan hasil maka sudah dapat dipasarkan yang dimana harga yang digunakan akan mempengaruhi penjualannya. Pendapatan petani jagung dihitung dengan mengalikan harga produksi dengan harga jual.

Selain itu faktor-faktor seperti biaya yang dikeluarkan selama proses penanaman dan perawatan mempengaruhi pendapatan petani. Hasil pendapatan petani apabila hasil penjualan telah dikurangi dengan biaya penanaman dan perawatan.(Suparmin, 2022) Bintik-bintik hitam di tepi jagung menunjukkan bahwa jagung siap dipanen atau matang. Setelah itu, apabila telah menjadi kecoklatan, dan ukuran telah mencapai 7 cm. Jagung yang tidak bisa langsung dimakan dan diperjualbelikan secara langsung. Hal ini dikarenakan jagung yang masih lembab dan rentan pada kontaminasi jamur serta bakteri. Oleh karena itu, diperlukan penjemuran terlebih dahulu.

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian pada penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang dilakukan berdasarkan pada data yang menggunakan metode peneliti.(Sunarta & Mahsyar, 2020) Oleh karena itu, jenis pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang mengumpulkan data berupa teks serta data. Data langsung yang didapatkan berasal dari pemilik lahan dan petani penggarap yang melakukan kerjasama *mudharabah*. Jenis data sekunder dapat berupa buku, dokumen atau bahan lainnya yang dapat dijadikan sebagai sumber dan pendukung penelitian. Penelitian ini berfokus pada cara dan bentuk praktek pertanian jagung yang dilakukan

masyarakat serta implementasi bagi hasil (*mukhabarah*) dalam praktek pertanian jagung yang ada di Desa Bulisu Kabupaten Pinrang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kerjasama Bagi Hasil *Mukhabarah* Antara Petani Pengarap Dengan Pemilik Lahan Di Desa Bulisu Kab. Pinrang

Pemilik sawah atau lahan memiliki beberapa lahan sehingga mereka kewalahan dalam mengelolanya, sehingga pemilik lahan melakukan kerjasama bagi hasil dengan petani pengarap yang tidak memiliki lahan dengan tujuan lahan tetap terawat dan menghasilkan. (Damayanti, 2019) Hal yang melatar belakangi untuk melakukan kerjasama *mukhabarah* tersebut pemilik sawah sudah tidak mampu untuk mengarap sawah tersebut, maka dari itu digarapkan oleh orang lain. (Komarudin et al., 2020) Dalam kerjasama sistem bagi hasil *mukhabarah* dipengaruhi oleh beberapa faktor antara petani pengarap dengan pemilik lahan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan sejumlah narasumber.

- (a) Adanya rasa tolong menolong, sehingga terjalinnya kerjasama bagi hasil ini bisa menjalin rasa tolong menolong antara petani pengarap dengan pemilik lahan.
- (b) Pemilik lahan sudah berusia lanjut dan tidak lagi mempunyai kemampuan untuk mengelola lahannya.
- (c) Pemilik lahan memiliki banyak tanah dan hanya dapat mengolah sebagian saja.
- (d) Pemilik lahan sudah memiliki pekerjaan tetap dan tidak punya waktu untuk mengelola lahannya.
- (e) Sebagian penduduk yang ada di Desa Bulisu tidak memiliki lahan tetapi hanya memiliki modal untuk pembelian bibit tanaman untuk dikelola jadi hanya mengandalkan kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, maka dari itu ia mengadakan sebuah kerjasama yang hanya berprofesi sebagai petani pengarap.
- (f) Mengadakan kerjasama untuk membantu pihak pengarap agar menambah pemasukan.
- (g) Kerjasama yang sudah secara turun temurun.

2. Bentuk Kerjasama *Mukhabarah* Antara Petani Pengarap dan Pemilik Lahan Pertanian Jagung di Desa Bulisu Kab. Pinrang.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti, sistem kerjasama antara petani penggarap dan pemilik tanah di desa Blisu yaitu sistem bagi hasil (*mukhabarah*). Budidaya pertanian jagung di Desa Bulisu telah menjadi kebiasaan secara turun temurun hingga saat ini dan sistem bagi hasil di Desa Bulisu diterapkan ketika pemilik tanah secara kontrak menetapkan bagi hasil berdasarkan negosiasi. antara tuan tanah dan petani penggarap. Jika tidak memungkinkan untuk disetor maka tanah garapan akan ditarik oleh pemilik. Bentuk kerjasama bagi hasil di Bulisu didasarkan pada kesepakatan lisan berdasarkan kepercayaan tanpa saksi. Pemilik lahan adalah orang yang memiliki tanah pertanian, sedangkan penggarap adalah yang mengolah tanah yang bukan miliknya. Seperti yang terjadi di Desa Bulisu, di mana rata-rata masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani.

3. Sistem Bagi Hasil (*Mukhabarah*) Antara Petani Penggarap dan Pemilik Lahan Pertanian Jagung di Desa Bulisu Kab. Pinrang.

Sistem bagi hasil (*mukhabarah*) dengan sistem bagi hasil pada masyarakat di Desa Bulisu dalam hal pertanian jagung sudah sesuai dikarenakan akad dan praktiknya sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, meskipun resiko gagal panen hanya ditanggung oleh petani penggarap serta tidak adanya jangka waktu berakhirnya perjanjian yang ditetapkan. (Sunarta & Dzulkifli, 2023) Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penggarap melakukan pelaksanaan *mukhabarah* pengelolaan sawah karena pemilik sawah tidak mampu untuk mengelola sendiri dan penggarap tidak memiliki lahan.

Agama Islam memberikan kesempatan kepada manusia untuk melakukan berbagai kegiatan *muamalah* yang diperlukan untuk kehidupan mereka, selama bentuk kegiatan *muamalah* tidak bertentangan dengan ajaran Islam. (Sunarta, 2023b) Pada keseharian ada hal-hal yang bisa kita lakukan sendiri, serta ada hal-hal yang dapat kita lakukan melalui bekerjasama dengan orang lain. (Sunarta, 2023a) Salah satunya adalah kerjasama dalam bidang pertanian yaitu sistem bagi hasil *mukhabarah* yang merupakan salah satu jenis kerjasama yang dapat dilakukan oleh masyarakat serta dibolehkan oleh mayoritas ulama. Selain itu, segala hal yang belum memiliki ketentuan, serta belum banyak berkembang dimasyarakat akan bisa menjadi sebuah kebiasaan apabila diterapkan secara terur-menerus. Sebagai contohnya adalah praktik kerjasama dalam pengelolaan lahan yang telah lama dilakukan. Dengan adanya kerjasama *mukhabarah* hal ini membantu sebagian masyarakat di Desa Bulisu sehingga menambah penghasilan untuk

biaya hidup petani pengarap atau masyarakat yang tidak memiliki lahan dan penghasilan yang minim, selain itu kerjasama bagi hasil yang di terapkan di Desa Bulisu secara tidak langsung menerapkan sistem bagi hasil *mukhabarah*.

Kerjasama *mukhabarah* di Desa Bulisu, sudah menjadi tradisi secara turun temurun dimana pemilik lahan hanya menyerahkan lahannya saja dan petani pengarap yang menegluarkan modal bibit serta perawatannya. Dan hal ini hanya di kenal oleh masyarakat desa disana yaitu kerjasama bagi hasil, akan tetapi setelah peneliti menelusuri hal ini dikenal dalam kerjasama mukhabarah, yang dimana kerjasama ini merupakan salah satu istilah dalam kerjasama presfektif Islam di bidang pertanian.

Meskipun banyak kerja sama bagi hasil dalam bidang pertanian, tetapi mayoritas masyarakat disana secara tidak langsung menerapkan sistem bagi hasil *mukhabarah*, selain kerjasama ini membantu perekonomian pihak pengarap, dan seperti yang kita ketahui bahwa rasa kekeluargaan dengan tolong menolong di Desa Bulisu masih sangat kental.

KESIMPULAN DAN SARAN

Melalui penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Desa Bulisu, Kecamatan Batulapa Kabupaten Pinrang penulis menganalisis hasil penelitian terkait sistem bagi hasil *mukhabarah* pada pertanian jagung dan telah diterapkan di masyarakat, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

Faktor terjadinya akad kerjasama *mukhabarah* di Desa Bulisu yang dirasakan oleh petani pengarap dengan pemilik lahan :Kerena pemilik lahan yang tidak memiliki kemampuan untuk mengarap, Pemilik lahan yang sudah berusia lanjut, Pemilik lahan yang mempunya banyak lahan. dan pemilik lahan sudah mempunyai pekerjaan tetap serta ras ingin tolong menolong. Bentuk kerjasama yang terjalin antara petani yang menjadi pihak pengarap dan warga yang memiliki lahan di Desa Bulisu ini dimana adanya hak penuh untuk petani dalam mengarap lahan tersebut dengan penerapan sistem bagi hasil. Sistem yang digunakan adalah adanya perjanjian bahwa pemilik lahan telah menetapkan dalam kontrak megnai pembagian hasil yang akandiperoleh sesuai musyawarah atau akad di awal yang telah disepakati kedua belah pihan dengan bagi hasil yang 3/2 bahkan ada yang Rata (sama). Namun jika selalu gagal panen maka pemilik lahan menganggap bahwa petani pengarap mals, sehinga tanah pertanian tersebut akan disita oleh pemilik tanah.

Sistem bagi hasil *mukhabarah* di Desa Bulisu umumnya akad tidak secara tertulis dan hanya lisan serta tidak ada saksi yang hadir. Selain itu, jangka waktunya tidak ditetapkan secara jelas tetapi terdapat diskusi ketika awal kontrak. Petani penggarap menanggung biaya bibit tanaman, benih, pupuk dan obat-obatan. System kerjasama bagi hasil *mukhabarah* ini di praktikan karena dilandasi oleh kepercayaan dan kemauan bersama serta telah menjadi tradisi di Desa Bulisu hingga saat ini.

Dilihat bahwa akad yang dijelaskan pada ekonomi Islam serta bentuk kerjasama *mukhabarah* telah diterapkan pada bentuk kerjasama yang ada di Desa Bulisu. Hal ini karena apabila memperhatikan akad yang digunakan serta praktik yang ada telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Akan tetapi mekanisme pembagian hasil yang diterapkan tidak sesuai dengan syariat karena kerugian tidak ditanggung bersama dan hanya ditanggung pihak penggarap.

DAFTAR REFERENSI

- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa adillatuhu*, terj. *Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk*, Jakarta: *Gema Insani*.
- Damayanti, K. T. (2019). Perjanjian Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Sungai Rasau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*.
<https://doi.org/10.19109/intelektualita.v8i1.4222>
- Djuwaini, D. (2020). *Pengantar fiqh muamalah*.
- Ghazaly, A. R. (2010). *dkk, Fiqh Muamalat*. Jakarta, *Kencana*.
- Habibie, R. A. (2019). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KEMITRAAN BAGI HASIL DARI LAHAN PLASMA SAWIT. *JURISDICTIE*.
<https://doi.org/10.18860/j.v10i1.6689>
- Hidayati, N., & Oktafia, R. (2020). Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(12), 2399.
- Komarudin, T., Damiri, A., & Jalaludin, J. (2020). Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah Di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah Jatibaru Kecamatan Jatisari Karawang. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*.
<https://doi.org/10.37726/ee.v4i1.93>

- Malik, M. K., Wahyuni, S., & Widodo, J. (2018). Sistem bagi hasil petani penyakap di desa krai kecamatan yosowilangun kabupaten lumajang. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 12(1), 26–32.
- Mamlukah, M., & Wahyuningtyas, D. (2020). KERJASAMA MARO PENGOLAHAN SAWAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM DI DESA TAMANAGUNG KECAMATAN CLURING KABUPATEN BANYUWANGI. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v1i1.641>
- Mulyani, A., Nursyamsi, D., & Syakir, M. (2020). Strategi Pemanfaatan Sumberdaya Lahan untuk Pencapaian Swasembada Beras Berkelanjutan. *Jurnal Sumberdaya Lahan*. <https://doi.org/10.21082/jsdl.v11n1.2017.11-22>
- Nawawi, I. (2012). Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian. *Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*.
- Pramono, T., Bramantyo, R. Y., Setiono, G. C., & Suwadji, S. (2019). PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KEMITRAAN PERHUTANI DI KECAMATAN NGANCAR KABUPATEN KEDIRI (Studi Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Kemitraan Kehutanan). *Transparansi Hukum*. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.451>
- Shiddieqy, T. M. H. A. (2009). *Pengantar Fiqh Muamalah*. PT. Pustaka Rizki Putra.
- Siregar, D. S. (2019). *Implementasi Bagi Hasil Mukhabarah Di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Fikih Muamalah*. IAIN Padangsidimpuan.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam. Cet. I. Jakarta: Raja Garfindo Persada*.
- Sunarta, D. A. (2023a). Kaum Milenial di Perkembangan Ekonomi Digital. *Economic and Business Management International Journal (EABMIJ)*, 5(1), 9–16.
- Sunarta, D. A. (2023b). Realisasi Pembiayaan Pemilikan Rumah Subsidi berdasarkan Prinsip Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 110–117.
- Sunarta, D. A. (2023c). Womenpreneur On Economic Development in the Digital Economy Era. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 8(1).
- Sunarta, D. A., & Dzulkifli, D. (2023). IMPROVEMENT OF MICRO BUSINESS

- THROUGH PEOPLE'S BUSINESS CREDIT (KUR)(ISLAMIC ECONOMIC ANALYSIS). *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 29–42.
- Sunarta, D. A., & Mahsyar, M. (2020). SWOT Analysis of Arrum Hajj Products of Pawnshop Parepare Area. *Al-Iftah: Journal of Islamic Studies and Society*, 1(1), 23–36.
- Suparmin, S. (2022). Analisis Kelayakan Usahatani Jagung Di Desa Bantulanteh Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa. *JURNAL AGRIMANSION*, 23(2), 88–101.
- Swadjaja, I. (2018). Kerjasama Sistem Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Lahan Buah Naga. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2).
- Wahyu, A. R. M. (2019). Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*.
<https://doi.org/10.37146/ajie.v1i1.9>
- Wahyudin, A., Ruminta, R., & Nursaripah, S. A. (2016). Pertumbuhan dan hasil tanaman jagung (*Zea mays L.*) toleran herbisida akibat pemberian berbagai dosis herbisida kalium glifosat. *Kultivasi*, 15(2).
- Wijayanto, H. W., Anantayu, S., & Wibowo, A. (2021). Perilaku dalam Pengelolaan Lahan Pertanian di Kawasan Konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Hulu Kabupaten Karanganyar. *AgriHumanis: Journal of Agriculture and Human Resource Development Studies*. <https://doi.org/10.46575/agrihumanis.v2i1.96>